

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah sebuah ajaran agama yang mengatur segala bentuk hukum dan aturan untuk manusia secara universal, di antaranya mengatur hukum dalam *Mu'amalah Duniawiyah* (Hukum interaksi duniawi). Di antara peraturan-peraturan yang diterapkan oleh Islam bertujuan untuk memberikan kemaslahatan untuk kehidupan umat manusia dan mencegah segala bentuk keburukan yang bisa menimpa manusia di dalam kehidupannya serta menyelamatkan manusia agar tidak terjerumus kedalam perbuatan buruk yang menyebabkan seseorang tertimpa azab Allah baik di dunia maupun diakhirat. Maka pada prinsipnya Islam membuat hukum dan peraturan untuk mengatur hubungan dan interaksi yang baik antar sesama makhluk dan juga mengatur hubungan dan interaksi yang baik dengan Allah SWT sang pencipta dan tuhan semesta alam. Diantara hukum dan peraturan yang mengatur tentang hubungan baik antar sesama manusia adalah hukum yang berkaitan dengan warisan.

Fiqih mawaris adalah salah satu aspek ajaran Islam yang mengatur hukum seputar warisan, orang-orang yang berhak mendapatkan warisan, bagian yang harus diterima oleh ahli waris, siapa saja yang tidak termasuk kedalam golongan ahli waris, hal-hal yang menghalangi seseorang untuk mendapatkan warisan, berikut cara menghitung jatah atau bagian yang akan diperoleh oleh ahli waris secara detail.¹

¹ Ahmad Rofiq, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2012), h.4

Hukum seputar warisan adalah hukum yang mengatur perpindahan hak kepemilikan sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal atau pewaris, menetapkan orang-orang yang berhak mendapatkan warisan atau yang berhak menjadi ahli waris.²

Sebelum harta peninggalan menjadi hak ahli waris, lebih dulu harus diperhatikan berbagai hal yang menyangkut harta peninggalan itu sebab pewaris pada waktu hidupnya mungkin mempunyai hutang yang belum terbayar, meninggalkan suatu pesan (wasiat) yang menyangkut harta peninggalan, dsb.³ Hal-hal tersebut menjadi salah satu ketentuan yang harus dipenuhi oleh segenap ahli waris atau keluarga yang ditinggalkan karena perkara yang disebutkan diatas merupakan prioritas utama yang harus dipenuhi sebelum berlakunya perpindahan hak kepemilikan peninggalan dari mayyit kepada ahli waris agar tidak menjadi permasalahan yang berdampak kepada orang yang sudah meninggal maupun keluarga yang ditinggalkan.

Oleh karena itu, sistematika yang berlaku atas harta, kepada siapa harta tersebut berpindah kepemilikan, bagaimana cara harta tersebut dipindah kepemilikannya hal tersebut disebut warisan dan diatur di dalam hukum waris.⁴

Hukum seputar warisan menempati posisi yang penting dalam Islam, hal tersebut dapat dipahami dengan bagaimana Allah SWT langsung yang mengatur sistematika dan ukuran pembagian warisan secara detail di dalam Al-Qur'an, karena setiap manusia akan mengalami hal tersebut. Oleh karena itu hukum warisan ini menjadi salah satu aturan yang sangat penting di dalam ajaran Islam yang senantiasa dikaji dan dibahas serta cukup banyak menimbulkan

² Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2017), h.12

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam...*, h.3

polemic dan sengketa antara ahli waris sepeninggal pewaris. Implementasi hukum waris dilaksanakan setelah pewaris meninggal dunia. Di samping itu laki-laki dalam hal ini memiliki bagian yang lebih banyak dari perempuan yaitu bagian 1 orang laki-laki sama dengan 2 orang perempuan sebagaimana yang dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ ۗ

*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan. (Q.S. An-Nisa (4) : 11).*⁵

Hukum pembagian warisan pada dasarnya mengacu kepada asas kekerabatan atau garis keturunan, hubungan pernikahan yang sah, karena hubungan wala' dan karena hubungan agama. Namun tidak semua ahli waris memperoleh hak warisan dan pasti mendapatkan warisan, karena para ahli waris yang lebih dekat dengan si mayyit memiliki hak yang lebih dominan dalam hal warisan dibanding kekerabatan ahli waris yang jauh dengan si mayyit, hal tersebut menyesuaikan urutannya masing-masing yang telah ditetapkan di dalam hukum waris dalam Islam.⁶

Secara garis besar, ahli waris dikategorikan kedalam 2 kategori yaitu : Ahli Waris *sababiyyah* dan ahli waris *nasabiyyah*.

1. Ahli waris *Sababiyyah* adalah kategori orang-orang yang memperoleh warisan karena sebab tertentu seperti : Hubungan pernikahan yang menyebabkan seorang suami bisa mendapatkan harta warisan dari istrinya yang telah wafat begitu pula sebaliknya.

⁵ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan, Tajwid dan Terjemah*, (Bandung : Sygma Examedia, 2017), h.78.

⁶ Abu Abdi Ar-Rahman Bin Yusuf Al-'Azzaazy, *Al-Mathlab Al-Hatsis Li Tashili 'Ilmi Al-Mawarits*, (Kairo : Daar Ibn Al-Jauziy, 2012), h.29-30

2. Ahli waris *Nasabiyyah* adalah kategori ahli waris yang memperoleh warisan karena sebab kekerabatan atau adanya garis keturunan dengan si mayyit, golongan ini kemudian dibagi menjadi tiga cabang yaitu *Furu'ul Mayyit*, *Ushulul Mayyit* dan *Al-Hawaasyi*.⁷

Implementasi hukum yang berkenaan dengan warisan di dalam ajaran Islam merupakan sebuah kewajiban yang harus dijalankan oleh segenap umat muslim, karena hal tersebut merupakan bentuk perwujudan keimanan kepada Allah SWT dan manifestasi ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul-Nya. Akan tetapi sepanjang perkembangan ajaran Islam dan penerapannya di dalam ranah kehidupan manusia menelurkan beberapa aspek singgung dengan masyarakat daerah setempat tidak terkecuali di Indonesia.

Hal tersebut disebabkan oleh tatanan masyarakat Indonesia yang majemuk dan beragam. Keberagaman kelompok masyarakat tersebut telah melahirkan dasar hukum masing-masing yang akhirnya menjadi unsur penegasan dan ketentuan peran hukum tersebut.⁸ Pada saat hukum Islam hadir untuk menumbuhkan nilai-nilainya sebagai aturan yang dilaksanakan dan menertibkan masyarakat, maka pada saat itulah hukum Islam berhadapan dengan masyarakat tersebut.

Hukum yang diatur dan dibentuk oleh budaya dan adat setempat di Indonesia disebut hukum adat. Pada umumnya hukum adat mengatur mayoritas urusan yang ada pada masyarakat termasuk

⁷ Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komparasi Pemikiran Muftahid Dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), h.99

⁸ Alvin, Jhonson, *Sosiologi Of Law, Terjemah Rinaldi Simamora*, (Jakarta : PT.Rineka Putra, 2006), h.83

di dalamnya permasalahan warisan. Maka hukum tersebut dinamakan dengan hukum waris adat.

Hukum kewarisan adat merupakan sebuah hukum yang membuat aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan sistematika dan dasar hukum waris, harta warisan, pewaris dan ahli waris serta bagaimana sistematika pembagian dan pengalihan hak kepemilikan harta dari pewaris. Hukum kewarisan adat juga bisa dipahami sebagai hukum regenerasi harta kekayaan dari generasi ke generasi.⁹

Hukum kewarisan adat di Indonesia dipengaruhi oleh garis keturunan yang berlaku dalam tatanan masyarakat setempat, yang mungkin bersifat patrilineal dan bilateral.¹⁰ Prinsip garis keturunan cukup memberikan pengaruh yang cukup mendominasi terhadap ketentuan ahli waris dan bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Masyarakat Link.Kubang Welut merupakan komunitas masyarakat Muslim yang menerapkan hukum kebiasaan dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan harta orang yang sudah meninggal dunia dengan anggota keluarga yang ditinggalkan. Tradisi pembagian harta warisan dengan menerapkan sistem kebiasaan sudah diterapkan dalam masa yang cukup lama dan turun-temurun sampai pada saat sekarang ini.

Pembagian harta warisan di Link.Kubang Welut pada penerapannya masih mengutamakan pembagian berdasarkan asas musyawarah antar anggota keluarga. Tata cara pembagian seperti ini

⁹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Waris Adat*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003), h.7

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2002), h.219

dikhawatirkan menghasilkan produk hukum yang berpotensi bersebrangan dengan Hukum pembagian warisan dalam Islam sehingga walaupun tidak ada upaya penolakan secara sosial namun secara tidak sadar bisa mengakibatkan pelaksanaan kebiasaan atau adat yang cenderung bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan dalam syari'at Islam dan menyebabkan ahli waris yang lain memperoleh harta dengan cara yang *Bathil* (tidak sesuai dengan hukum Islam) karena ada hak orang lain yang berpotensi terambil oleh ahli waris lainnya.

Hukum berkaitan dengan warisan ini begitu penting karena kewarisan merupakan aspek permasalahan yang tidak akan pernah bisa dilepaskan dari kehidupan manusia dan tidak jarang menyebabkan persengketaan dan perselisihan diantara ahli waris serta merupakan bentuk perintah dari Allah SWT yang harus dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Al-Qur'an maupun Hadits sehingga pelaksanaan yang tidak sesuai dengan syari'at Islam berpotensi melanggar perintah Allah dan Rasulullah *Shollallahu Alaihi Wa Sallam*. Mengamati permasalahan dan realita tersebut, peneliti terdorong untuk menganalisa lebih dalam terkait fenomena pembagian harta warisan di Link.Kubang Welut dengan mengangkat judul ***“Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga (Studi Kasus di Link.Kubang Welut, Kel.Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten)”***.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga ?

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan meliputi 2 aspek yaitu :

1. Tata cara praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten.
2. Tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten.
- b. Untuk mengetahui tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata 1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten
- 2) Secara akademis, penelitian ini bisa dijadikan untuk pengembangan wawasan keilmuan dan pengetahuan teoritis berkaitan dengan tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan serta penambahan informasi yang bermanfaat dan penambahan referensi bagi mahasiswa yang akan Menyusun penilitian di masa yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sebagai kontribusi untuk menambah khazanah keilmuan tentang fenomena yang berkembang dalam tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten.

F. Penelitian yang Relevan

No .	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Huna Sarah	Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada masyarakat Suku Minangkabau di Kota	Peneliti dan Penulis mengkaji praktik pembagian warisan dalam tinjauan hukum waris Adat	1. Penulis mengkaji praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten sedangkan Peneliti

		Maksum II Medan. ¹¹		<p>mengkaji praktik pembagian warisan berdasarkan Hukum Adat di kalangan masyarakat Suku Minangkabau.</p> <p>2. Penulis mengkaji tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga sedangkan peneliti hanya mengkaji praktik pembagian warisan masyarakat Minangkabau dalam Tinjauan Hukum Waris Adat.</p>
2	Layyina Ulfah	Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan. ¹²	Peneliti dan Penulis mengkaji praktik pembagian warisan dalam tinjauan hukum waris Islam	<p>1. Penulis mengkaji praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil sedangkan peneliti meneliti praktik pembagian warisan secara umum di Desa Sedayu, Kecamatan</p>

¹¹ Huna Sarah, *Pelaksanaan Pembagian Warisan Berdasarkan Hukum Adat pada masyarakat Suku Minangkabau di Kota Maksum II Medan*, Skripsi pada Fakultas Hukum (Medan: Universitas Medan Area (UMA), 2020), <https://doi.org/10.31289/juncto.v3i1.504>, (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 10:17 WIB).

¹² Layyina Ulfa, *Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta waris di Desa Sedayu, Kecamatan Arjosari, Kabupaten Pacitan*, Skripsi pada Fakultas Syariah (Ponorogo : IAIN Ponorogo, 2022), <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/18133>, (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 12:37 WIB).

				<p>Arjosari, Kabupaten Pacitan.</p> <p>2. Penulis melakukan pengkajian praktik pembagian warisan dalam tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat sedangkan Peneliti hanya mengkaji Praktik pembagian Warisan dalam Tinjauan Hukum waris Islam.</p>
3	Siti Jumiati	Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Desa Maluku kecamatan Seram Utara Kab.Maluku Tengah. ¹³	Peneliti dan Penulis mengkaji praktik pembagian warisan dalam tinjauan hukum waris Islam	<p>1. Penulis mengkaji praktik pembagian warisan secara spesifik yaitu berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil sedangkan peneliti meneliti praktik pembagian warisan secara umum yang dilaksanakan di Desa Maluku kecamatan Seram Utara Kab.Maluku Tengah.</p> <p>2. Penulis melakukan pengkajian praktik pembagian warisan dalam tinjauan hukum Islam dan</p>

¹³ Siti Jumiati Salatin, Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Desa Maluku Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah. Skripsi pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ambon Jurusan Hukum Keluarga (Maluku : IAIN Ambon, 2020), <http://repository.iainambon.ac.id/id/eprint/1008>. (Diakses pada tanggal 25 Oktober 2023, pukul 14:11 WIB).

				Hukum adat sedangkan Peneliti hanya mengkaji Praktik pembagian Warisan dalam Tinjauan Hukum waris Islam.
--	--	--	--	--

G. Kerangka Penelitian

1. Definisi Waris

Waris secara Bahasa dapat dipahami dengan perpindahan kepemilikan sesuatu dari satu orang kepada orang lainnya, atau dari suatu kaum kepada kaum lainnya.¹⁴ Oleh karena itu warisan merupakan proses berpindahnya hak kepemilikan dari seseorang kepada pemilik. Perpindahan hak kepemilikan ini hakikatnya bersifat umum tidak hanya mencakup materi akan tetapi mencakup aspek yang lain seperti para Nabi terdahulu tidak mewariskan peninggalan berupa harta namun berupa ilmu seperti yang dijelaskan dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Darda R.A bahwasanya Nabi Muhammad *Shollahu ‘Alaihi Wa Sallam* bersabda :

إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَرَثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ
أَخَذَهُ أَخَذَ بِحِطِّهِ وَأَفْرٍ .

Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Sungguh para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sungguh mereka hanya mewariskan ilmu maka barangsiapa mengambil warisan tersebut ia telah mengambil bagian yang banyak (HR. Abu Dawud no. 3641).¹⁵

¹⁴ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitis Fi Tashili Ilmi Mawaris*, (Kairo : Daar Ibn Al Jauziy, 2012), h.14.

¹⁵ Al-Imam Al-Hafidz Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud*, (Beirut : Daar Ar-Risalah Al-‘Alamiyyah, 2009), h.485.

Waris secara definisi adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup, atau bisa dipahami juga sebagai kaidah-kaidah atau tata cara yang diterapkan untuk mengetahui setiap bagian yang berhak didapatkan oleh ahli waris pasca meninggalnya pewaris.¹⁶

2. Syarat pembagian warisan

Terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk bisa melaksanakan pembagian warisan, syarat-syarat tersebut adalah :¹⁷

a. Kematian pewaris baik dihukumi kematian dalam makna yang sebenarnya atau dihukumi mati karena sebab atau peristiwa tertentu.

1) Kematian yang sebenarnya

Yang dimaksud meninggal dunia dalam makna yang sebenarnya adalah pewaris dianggap telah meninggal dunia dibuktikan dengan terlihatnya atau nampaknya bukti-bukti tidak ada tanda-tanda kehidupan pada diri seseorang. Allah SWT Berfirman :

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ ۚ

Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, (Q.S An-Nisa'(4) : 176).¹⁸

¹⁶ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.14.

¹⁷ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.28

¹⁸ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan, Tajwid dan Terjemah ...*,

Ayat ini menjelaskan bahwa ketentuan pembagian warisan hanya bisa dilakukan jika pewaris sudah dinyatakan meninggal dunia.

2) Dihukumi meninggal dunia

Yang dimaksud dihukumi meninggal dunia adalah adanya campur tangan pihak terkait seperti hakim atau pakar medis yang memberikan kesimpulan berupa ketetapan seseorang dianggap meninggal dunia karena peristiwa atau keadaan tertentu seperti pada kasus orang hilang atau orang yang tertimpa musibah tenggelam atau bencana alam yang tidak dapat diketahui status mati atau hidupnya orang tersebut.

b. Ahli waris masih dalam keadaan hidup saat pewaris meninggal dunia

Diantara syarat pembagian warisan adalah status ahli waris masih dalam keadaan hidup saat pewaris telah meninggal dunia walaupun fase hidupnya hanya sesaat setelah pewaris meninggal dunia maka tetap dianggap sebagai ahli waris.

c. Memahami sebab dan aturan yang berkaitan dengan ketetapan pembagian warisan

Memahami sebab dan ketentuan aturan yang berkaitan dengan pembagian warisan sangat dibutuhkan terutama pada saat akan melaksanakan pembagian warisan. Hal tersebut dilakukan agar Pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum pembagian warisan dalam Islam.

3. Jenis Ahli Waris

Ahli waris dalam definisi Fiqih ialah orang yang berhak atas kepemilikan harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Ahli waris dapat dikelompokkan kepada dua kelompok:

a. Ahli waris *ashhab al-furudh*

Ahli waris *ashhab al-furudh* adalah ahli waris yang ukuran warisannya telah ditetapkan secara detail dan baku di dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wa Sallam*. Mereka memperoleh harta warisan yang diprioritaskan untuk diberikan terlebih dahulu dibanding ahli waris yang lain. Ahli waris yang secara hukum syara' berhak menerima warisan karena tidak ada yang menghalangi. Ahli waris *ashhab al-furudh* terdiri dari dua belas orang mencakup delapan orang perempuan yaitu : Istri, anak perempuan, cucu perempuan ibu, nenek, saudara kandung perempuan, saudara kandung seibu dan saudara kandung seapak. kemudian empat orang dari anak laki-laki yaitu : Suami, Bapak, Kakek, Saudara Laki-laki kandung dan saudara laki-laki seibu.¹⁹

b. Ahli Waris '*Ashobah*

Ahli waris '*ashobah* adalah ahli waris yang berhak mendapatkan warisan akan tetapi tidak diuraikan bagiannya secara spesifik dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi. Dia menerima hak warisan prioritas urutan kedua dengan memperoleh seluruh sisa warisan setelah ahli waris yang memperoleh bagian sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Dia mengambil seluruh harta warisan apabila tidak ada bersamanya ahli waris *dzawu al- furudh* dan hanya bisa mengambil sisa harta setelah harta warisan dibagikan terlebih dahulu kepada ahli waris *dzawu al- furudh* yang ada bersamanya. Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang memiliki hubungan kekerabatan yang terdekatlah yang lebih dahulu mendapatkan warisan. Pembagian harta warisan untuk ahli

¹⁹ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.61

waris *'Ashobah* ini memiliki konsekuensi yaitu ahli waris *ashabah* yang tingkat kekerabatannya berada jauh dari mayyit atau tidak memiliki jalur nasab yang lebih kuat dibanding ahli waris *ashobah* yang lain yang lebih dekat kekerabatannya dengan mayyit berpotensi tidak mendapatkan bagian dari harta warisan.²⁰ Ahli waris *'ashobah* terbagi menjadi 3 bagian, yaitu :

1) *'Ashobah Bi An-Nafsi*

Ahli waris ini merupakan ahli waris yang bersambung garis keturunannya dengan pewaris secara langsung tanpa perantara dan tidak ada keterkaitan dengan ahli waris perempuan, contohnya : Anak laki-laki dan bapak yang jalur nasabnya tersambung secara langsung secara biologis tanpa ada sebab eksternal yang mempengaruhi.

2) *'Ashobah Bi Al-ghair*

Adalah ahli waris perempuan yang bagiannya telah diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wa Sallam* akan tetapi bisa berstatus ahli waris *'ashobah* yaitu memperoleh warisan tanpa takaran tertentu di dalam Al-Qur'an karena sebab perantara adanya ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya dari segi kekerabatan dengan pewaris contohnya : ahli waris anak perempuan jika terdapat ahli waris anak laki-laki dan saudara perempuan kandung jika terdapat ahli waris saudara laki-laki kandung.

3) *'Ashobah Ma'a Al-Ghair*

Ahli waris ini merupakan ahli waris golongan perempuan yang telah ditentukan pembagian hartanya di dalam Al-

²⁰ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.139

Qur'an dan hadits akan tetapi menjadi ahli waris yang mendapatkan bagian warisan yang tak diukur di dalam Al-Qur'an karena sebabada ahli waris perempuan yang lain yang tidak memiliki pasangan ahli waris laki-laki yang sederajat dengannya pada bagian yang disebutkan pada golongan 'ashobah bi al-ghair contohnya : anak perempuan jika tidak ada anak laki-laki maka anak perempuan tersebut berserikat menjadi ahli waris 'ashobah ma'a al-ghair dengan saudari kandung perempuan yang juga tidak memiliki saudara laki-laki kandung yang derajat kewarisannya sejajar.

4. Sebab-sebab menjadi ahli waris

Diantara sebab-sebab seseorang memperoleh warisan sudah diterangkan di dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wa Sallam*. Sebab seseorang mendapatkan warisan dibagi menjadi 3 sebab yaitu :

a. Hubungan pernikahan yang sah

Seseorang mendapatkan warisan karena sebab terlaksana akad pernikahan yang sah walaupun setelah akad nikah sudah berhubungan suami istri atau belum. Hal tersebut dijelaskan di dalam Al-Qur'an :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۖ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ
فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا
تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۚ مِنْ
بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-

isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati (Q.S An-Nisa (4): 12).²¹

b. Hubungan Kekkerabatan dan Keturunan

Sebab seseorang mendapatkan warisan salah satunya adalah karena bersambung garis keturunan dan garis kekerabatan dengan mayyit atau pewaris. Pembagian ahli waris karena sebab keturunan terbagi menjadi 3 macam 1) *Ushul* yaitu garis keturunan dari jalur bapak, ibu, kakek, nenek dan seterusnya. 2) *Furu'* yaitu garis keturunan dari jalur anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki, cucu perempuan dan seterusnya. 3) *Al-Hawasy* yaitu garis keturunan karena sebab kekerabatan seperti saudara kandung, paman kandung dan lain-lain.²²

c. Hubungan Wala' (pembebasan budak)

Yang dimaksud hubungan kewarisan karena sebab *wala'* adalah kekerabatan karena sebab hukum tertentu. Sebab warisan tersebut berlaku apabila ada seseorang yang memerdekakan seorang budak, maka Allah SWT menjadikan untuk keduanya sebuah status yang sama dengan status kekerabatan keluarga secara hukum Islam. Hal tersebut dijelaskan di dalam Hadits Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wa Sallam* :

²¹ Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Hafalan, Tajwid dan Terjemah ...*, h.79

²² Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.29

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (الْوَلَاءُ لِحُمَةِ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ ، لَا يُبَاعُ ، وَلَا يُوهَبُ) رَوَاهُ الْحَاكِمُ : مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ جَبَانَ ، وَأَعْلَهُ الْبَيْهَقِيُّ

Dari Abdullah Ibnu Umar Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan, ia tidak boleh dijual dan diberikan." Riwayat Hakim dari jalan Syafi'i dari Muhammad Ibnu al-Hasan, dari Abu Yusuf. Hadis shahih.²³

5. Penghalang Kewarisan

Ada beberapa sebab seseorang tidak mendapatkan warisan di dalam hukum Islam yaitu :

a. Pembunuhan

Seseorang ahli waris tidak bisa mendapatkan warisan jika ahli waris tersebut melakukan pembunuhan atas pewaris secara sengaja. Hal tersebut dijelaskan di dalam hadits Nabi Muhammad Shollahu 'Alaihi Wa Sallam :

وَعَنْ عُمَرُو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو - قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (لَيْسَ لِلْقَاتِلِ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ) رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَالِدَاؤُفُطْنِي

Diriwayatkan dari 'Amru Bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya R.A, kakeknya adalah Abdullah Bin 'Amru beliau berkata : Rasulullah SAW Bersabda : Tidak ada bagian warisan untuk seorang yang membunuh. (H.R An-Nasa'iy dan Daaru Qutniy).²⁴

²³ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.30.

²⁴ Al-Imam Al-Hafidz Abu Daud Sulaiman Bin Al-Asy'ats As-Sajistaniy, *Sunan Abu Daud...*, h.621.

b. Perbedaan Agama

Seseorang yang berbeda agama tidak bisa mendapatkan warisan atau mewariskan warisan walaupun ada keterkaitan sebab kekerabatan atau garis keturunan. Hal tersebut ditegaskan di dalam hadits Nabi Muhammad *Shollahu 'Alaihi Wa Sallam* :

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ, وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

*Dari Usamah Ibnu Zaid Radliyallaahu 'anhu bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim." (Muttafaq Alaihi).*²⁵

c. *Ar-Riqqu* (Status Budak)

Tidak ada pembagian harta warisan antara budak dengan ahli warisnya walaupun ahli warisnya berstatus orang merdeka dan memiliki sebab kekerabatan atau garis keturunan ataupun berstatus agama yang sama karena warisan hakikatnya adalah perpindahan kepemilikan dan seorang budak dalam hukum Islam tidak punya hak memiliki melainkan berstatus dimiliki oleh tuannya.²⁶

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian Hukum

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, peneliti menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris. Menurut Benur dan Azhar, Penelitian hukum empiris bercirikan menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari tingkah laku manusia, baik perilaku verbal didapati dengan wawancara dan perilaku nyata dilakukan dengan mengamati langsung. Menurut Waluyo, metode penelitian empiris

²⁵ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.32

²⁶ Abu Abdirrahman Adil Bin Yusuf Al-Azzazi, *Al-Mathlabul Haitsis ...*, h.33

yaitu penelitian hukum yang mengkaji kriteria hukum berlaku serta apa yang terjadi faktanya di masyarakat atau penelitian dilakukan pada kondisi nyata di tengah masyarakat, yang bertujuan menemukan fakta-fakta yang dapat dijadikan data penelitian kemudian data tersebut dianalisis guna identifikasi masalah yang pada akhirnya berujung penyelesaian masalah.²⁷

Peneliti menerapkan metode pendekatan penelitian Hukum Empiris. Menurut Waluyo, Metode penelitian Hukum Empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang membahas ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian Hukum Empiris atau disebut dengan penelitian sosiologis atau disebut dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum sosiologis atau empiris bertitik tolak dari data primer atau dasar, yakni data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan yang dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuesioner.²⁸

Dengan pendekatan ini, peneliti bertujuan untuk menganalisa secara langsung fenomena yang terjadi di lapangan yang akan diteliti untuk kemudian dikaji oleh peneliti agar dapat memahami dan mendeskripsikan masalah yang terjadi. Penelitian ini berfokus pada

²⁷ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*, (Sukabumi : Haura Utama, cv, 2022), h.30.

²⁸ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*,..., h.62-23.

masalah-masalah aktual sebenarnya setelah penelitian ini dilaksanakan. Tentunya dalam hal ini yang akan menjadi objek penelitian adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten serta menjabarkan Tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum Waris Adat terhadap praktik tersebut.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti melaksanakan penelitian dengan menerapkan pendekatan komparatif atau pendekatan perbandingan hukum. Karena pada dasarnya penelitian yang dilakukan oleh peneliti bertujuan untuk menguraikan fenomena praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut, Kel.Samangraya Kec.Citangkil, Kota Cilegon yang dikomparasikan dalam tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

3. Waktu dan Lokasi

Penelitian ini akan dijalankan selama 2 Bulan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten.

4. Sumber Hukum

a. Sumber data primer

Data Primer merupakan data yang berasal dari lapangan yang diperoleh dari responden dan informan.²⁹ Berdasarkan deskripsi tersebut peneliti menghimpun sumber data primer dari informan yang peneliti pilih untuk memberikan informasi terkait praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut. yaitu : Ketua Rt di Link.Kubang Welut,

²⁹ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*,..., h.69.

Pembina DKM Masjid Al-Hidayah di Link.Kubang Welut, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan perwakilan masyarakat di Link.Kubang Welut.

b. Sumber data Sekunder

Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen. Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal proseding seminar, makalah, kamus hukum, ensiklopedia hukum, kamus literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya.³⁰

Berdasarkan penjabaran tersebut peneliti memperoleh sumber data sekunder melalui jurnal, literatur-literatur islami, tafsir maupun hadits sebagai sumber utama penetapan hukum dalam islam dan bahan hukum tertulis lainnya dalam menunjang penelitian terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut dalam tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat.

5. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan deskripsi tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya, Kec.Citangkil Kota Cilegon.

Dalam penelitian kualitatif, salah satu yang menjadi alat penelitian adalah peneliti itu sendiri.³¹ Oleh karena itu penulis melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung pada masyarakat serta para tokoh masyarakat mengenai beberap hal yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon

³⁰ Ika Atikah, *Metode Penelitian Hukum*,..., h.69.

³¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : ALFABETA, cv, 2017), h.243.

Prov.Banten, lalu ditinjau dan dianalisis oleh penulis dengan tinjauan hukum waris Islam dan Hukum waris adat.

6. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti melakukan beberapa Teknik dalam memperoleh data yang diperlukan di dalam proses penelitian, Teknik tersebut yaitu :

a. Observasi Partisipatif pasif

Dalam observasi ini peneliti harus datang ke lokasi objek penelitian untuk melakukan pengamatan dan mengobservasi secara langsung terkait praktik kegiatan pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon. Dalam hal ini peneliti tidak terlibat kedalam aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten dan hanya fokus melakukan penelitian saja.

b. Wawancara

Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur (Structured Interview) dimana peneliti sudah lebih dulu mengkaji dan mengamati serta memahami hal-hal yang berkaitan dengan informasi apa yang ingin didapatkan.³² Oleh karena itu, dalam melakukan wawancara, peneliti terlebih dahulu membuat instrument penelitian berupa pertanyaan tertulis. Peneliti menggunakan metode ini untuk melakukan wawancara dengan 5 informan yang terdiri dari 1 orang Ketua Rt, satu orang, 2 orang Tokoh agama, 1 orang Tokoh masyarakat dan 1 orang perwakilan masyarakat untuk memperoleh informasi dan penjelasan terkait praktik kegiatan pembagian warisan di Link.Kubang Welut

³² Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D...h.233.

Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten. Peneliti juga akan melakukan wawancara dengan salah satu keluarga untuk memperoleh informasi dan penjelasan serta tujuan praktik pembagian warisan tersebut.

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa dipahami dengan Teknik pengumpulan data melalui media peninggalan tertulis seperti arsip-arsip dan juga buku-buku yang berkaitan dengan pendapat, teori, dalil atau landasan hukum dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah penelitian. Metode ini diterapkan oleh peneliti bertujuan untuk memperoleh data-data segala sesuatu yang berkaitan dengan tinjauan Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Adat terhadap praktik pembagian warisan di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten. peneliti melakukan kunjungan ke Kantor Kelurahan Samangraya untuk mencari sumber informasi berupa dokumen tertulis kemudia mendokumentasikan data yang telah peneliti peroleh.

7. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan pengolahan dengan tiga metode analisis pada data-data yang telah dikumpulkan yaitu :

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya untuk merangkum, memilih hal-hal yang pokok, kemudian berfokus pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak diperlukan. Peneliti berpedoman pada tujuan penelitian yang akan dicapai dalam upaya mereduksi data-data penelitian.

b. Penyajian Data

Peneliti melakukan display data setelah melakukan reduksi data. Dengan melakukan display data, maka data yang diperoleh akan lebih terorganisir secara teratur dan sistematis sehingga akan memberikan kemudahan bagi peneliti untuk memahami fenomena yang terjadi.

c. Verifikasi

Peneliti melakukan analisis pada data yang telah diperoleh kemudian membuat konklusi sementara atau tahap pertama. Apabila kesimpulan sementara sudah cukup untuk memperoleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat melakukan penelitian Kembali, maka kesimpulan yang dipaparkan adalah kesimpulan yang memiliki kredibilitas yang baik.

I. Sistematika Pembahasan

Secara general penulisan ini terdiri atas lima bab dan di dalam setiap bab terdapat sub-sub pembahasan, yaitu :

Bab I, Pendahuluan. Pada bab ini akan diuraikan : latar belakang masalah, rumusan masalah, Fokus Penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, Landasan Teori, Bab ini akan menguraikan tentang teori praktik pembagian harta warisan dengan sub pembahasan yang mencakup beberapa hal yaitu : Definisi Kewarisan Islam, Sumber Hukum pembagian Harta Warisan dalam Islam, Syarat-syarat pembagian harta warisan, Sebab-sebab orang menjadi Ahli Waris, Penghalang Kewarisan, Definisi Hukum Waris Adat, Sifat Hukum Waris Adat, Asas Pewarisan dalam Hukum Waris Adat, Sistem Hukum Waris Adat, Dasar Hukum tentang Hukum Waris Adat, Ahli

Waris dalam Hukum Waris Adat dan Perbandingan Hukum Waris Adat dan Hukum Waris Islam.

Bab III, Kondisi objektif. Bab ini akan menguraikan tentang Sejarah lingkungan Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten, Kondisi Ekonomi, Kondisi Demografi dan Kondisi Geografis.

Bab IV, Hasil Penelitian Pada bab ini akan diuraikan : Tinjauan Hukum Waris Islam Dan Hukum Waris Adat Terhadap Praktik Pembagian Warisan Berdasarkan Hasil Musyawarah Keluarga. Bab ini akan menguraikan praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga di Link.Kubang Welut Kel.Samangraya Kec.Citangkil Kota Cilegon Prov.Banten dan tinjauan Hukum waris Islam dan Hukum waris adat terhadap praktik pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga.

Bab V, Penutup. Bab ini berisi kesimpulan penelitian yang telah dilakukan serta saran-saran untuk perbaikan setelahnya.